

Eigenrichting in Law Number 1 of 2023: Through the Lens of Legal Objectives

Eigenrichting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Kacamata Tujuan Hukum

Farhan Azmy Rahmadsyah[✉], Akhmad Aufa Rizulloh
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
[✉] frhn.frhn.2004@gmail.com

Received: 19-08-2024

Revised: 04-09-2024

Accepted: 04-09-2024

ABSTRACT

Vigilantism (eigenrechting) is a reprehensible act that deviates from human moral values. Vigilante justice (eigenrichting) is defined as the behavior of individuals or groups who act arbitrarily, using violence against someone suspected of committing a crime without going through due legal process. However, vigilantism can indeed be punishable by law, with several articles that can be applied to perpetrators of eigenrichting as regulated in the new Criminal Code, namely: In Chapter 22 regarding assault, Law Number 1 of 2023 Articles 466 to 471 of the Criminal Code can be applied for criminal charges. In the context of others, this action occurs due to an imbalance of rights between perpetrators and victims. Moreover, vigilantism oversteps the authority of law enforcement officials to prosecute criminal offenders, thus vigilante actions can also be punishable by imprisonment. From the author's perspective, based on legal theory and the articles in the new Criminal Code mentioned, the approach is already in line with the legal objectives regarding punishment for vigilantism or eigenrichting. This is because everyone has the right to justice, certainty, and benefit from the law itself, regardless of whether they were initially a criminal offender or not. If someone commits a crime and is then judged by others besides the authorized parties, they essentially become a victim of a criminal act. On the other hand, there are also the rights of victims of eigenrichting to be protected from those who take away their right to be tried by proper law enforcement officials, which should be carried out first.

Keywords: *eigenrichting, assault, criminal law*



ABSTRAK

Main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan perbuatan tercela dan juga menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) didefinisikan sebagai perilaku individu atau kelompok yang bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Namun sejatinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman setidaknya ada beberapa pasal yang dapat dikenakan oleh pelaku tindakan *eigenrichting* yang diatur dalam KUHP baru, yakni: Pada Bab 22 mengenai penganiayaan, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Pasal 466 sampai Pasal 471 KUHP dapat dikenakan pidana. Dalam konteks yang lain tindakan ini terjadi karena ketidak seimbangan hak-hak antara pelaku dan korban. terlebih lagi perbuatan main hakim sendiri melangkahi dari aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana, sehingga tindakan main hakim sendiri juga dapat dipidana dengan pidana penjara. Menurut dari perspektif penulis dari teori hukum dan pasal-pasal di KUHP baru yang sudah penulis sebutkan, sejatinya sudah sesuai dengan tujuan hukum mengenai hukuman bagi pelaku main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, terlepas awalnya dia menjadi pelaku tindak pidana ataupun tidak, karena jika setelah melakukan sebuah kejahatan lalu dia dihakimi oleh orang lain selain pihak yang berwenang, secara hakikatnya dia adalah korban tindakan kejahatan. Disisi lain terdapat juga hak-hak korban dari kejahatan *eigenrichting* untuk melindungi dari orang-orang yang mengambil hak dia untuk diadili oleh aparat penegak hukum yang semestinya dijalankan terlebih dahulu.

Kata kunci: *eigenrichting*, penganiayaan, hukum pidana

PENDAHULUAN

Asas *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ Indonesia adalah negara hukum, sesuai yang pernah disebutkan dalam konstitusi pasal 1 ayat 3.² Sistem norma hukum di Indonesia membentuk struktur piramida, di mana norma-norma hukum yang berlaku tersusun secara berjenjang, berlapis, dan berkelompok. Hal ini berarti bahwa setiap norma hukum yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih

¹ Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

² "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2002), 25.

tinggi ini juga berlaku dengan bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya, hingga mencapai norma dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai cita hukum rakyat Indonesia serta menjadi dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya.³ Jika kita telaah lebih dalam mengenai hukum pidana, dalam praktiknya dimasyarakat tidak semudah yang dibayangkan karena banyak permasalahan yang kompleks, terutama dengan perkembangan zaman di era modern ini yang membuat tindak pidana semakin berkembang dan bervariasi.⁴ Dalam beberapa kasus, perbuatan pidana yang harusnya diadili oleh pihak yang berwenang justru dieksekusi oleh masyarakat, yang dikenal sebagai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindak pidana pencurian adalah salah satu delik yang sering menjadi sasaran tindakan main hakim sendiri, sering kali menyebabkan pelaku kehilangan nyawanya, meskipun setiap pelaku berhak memberikan keterangan di pengadilan.⁵

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) didefinisikan sebagai perilaku individu atau kelompok yang bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Tentu saja tindakan itu tidak memiliki legalitas dalam hukum positif kita. Namun sejatinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman. Contoh kasus yang baru terjadi ada di kawasan Padang, tepatnya di jalan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat pada hari Kamis tanggal 7 bulan Maret tahun 2024, yang mana terjadi kasus main hakim sendiri seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian helm, hingga menyebabkan satu orang meninggalnya terduga pelaku pencuri tersebut.⁶ Beberapa contoh main hakim sendiri lainnya juga terjadi di Sukabumi pada Mei 2023 lalu, yang dilakukan oleh 6 orang terhadap seorang yang dianggap pencuri hingga tewas, dan beberapa kasus lainnya dengan motif kejahatan yang berbeda.⁷ Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (yang selanjutnya disebut

³ Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 (2014): 19.

⁴ Donsisko Marbun, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) Yang Menyebabkan kematian Melalui Perspektif Kriminologi," *Jurnal Rectum* Vol. 11 (2021): 279.

⁵ Muhammad Wildan, "Eigenrichting Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukum Pelaku Pidana Di Pengadilan," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 2 (2023): 2.

⁶ M. Afdal Afrianto, "2 Pemuda di Padang Diamuk Massa Karena Diduga Curi Helm, 1 Tewas," *detiksumut*, Maret 2024, 1, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7230026/2-pemuda>.

⁷ Syahdan Alamsyah, "6 Pelaku Main Hakim Sendiri yang Tewaskan Rahmat Ditangkap," *detikjabar*, Mei 2023, 1, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6698266/6-pelaku>.

dengan KUHP baru) tidak ada aturan yang mengatur khusus atau pasal yang mengatur khusus mengenai *eigenrichting*, namun perlakuan tersebut juga tidak diamini oleh peraturan perundang-undangan pidana kita karena tidak sesuai dengan prosedur hukum pidana yang ada. Setidaknya ada beberapa pasal yang dapat dikenakan oleh pelaku *eigenrichting* yang diatur dalam KUHP baru kita, yakni: Pada Bab 22 mengenai penganiayaan, Pasal 466-471 dan beberapa pasal pemberat lainnya.⁸

Dari beberapa penelitian penulis mengenai kasus ini dalam library research belum ada penelitian yang membahas mengenai tinjauan pasal dalam KUHP baru ini terhadap tujuan hukum. Namun penulis mengambil beberapa sumber artikel jurnal yang sekiranya memiliki hubungan dengan penelitian yang akan kami buat. Seperti dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Wildan mengenai “*eigenrichting* dalam merampas hak perlindungan hukum pelaku pidana di pengadilan” ia mengatakan dalam penelitian bahwasanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang merupakan tindakan penindasan terhadap pelaku pelanggaran norma tanpa otoritas resmi. *Eigenrichting* melanggar hak-hak terpidana dan prinsip praduga tak bersalah. Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menyelidiki *eigenrichting* untuk memastikan keadilan diproses dengan benar, serta perlunya regulasi yang eksplisit terkait *eigenrichting* di Indonesia untuk menghindari ketidakpastian hukum.⁹

Kemudian dalam artikel jurnal lainnya yang ditulis oleh Joshua Anugerah Rasubala, Roy R. Lembong, dan Victor D. D. Kasenda mengenai “penegakan hukum main hakim sendiri (*eigenrichting*) studi kasus tindak pidana penganiayaan dan pembakaran terhadap seorang wanita di kota sorong” ia mengatakan dalam penelitiannya bahwa tindak pidana *eigenrichting* penegakan hukum dan sanksinya perlu diperhatikan dengan seksama untuk memastikan keadilan.¹⁰ Sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi terhadap putusan pengadilan juga diperlukan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri di masa mendatang. Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana untuk mengatasi ketidakpastian dalam penanganan kasus main hakim sendiri. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti landasan yuridis dan penerapan sanksi hukum terhadap tindakan main hakim sendiri berdasarkan

⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023), 161–163.

⁹ Wildan, “Eigenrichting Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukum Pelaku Pidana Di Pengadilan,” 7.

¹⁰ Joshua Anugerah Rasubala, Roy R. Lembong, dan Victor D. D. Kasenda, “Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol. 13 (2024): 10.

hukum positif yang berlaku. Analisis terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus main hakim sendiri juga dianggap penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Itulah beberapa contoh penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai referensi. Banyak penelitian lain juga menjadi acuan kami. Artikel jurnal yang disebutkan dan yang tidak disebutkan menjadi sumber referensi penting dalam menyelesaikan penelitian kami dan menjawab pertanyaan yang kami teliti.

Karena belum adanya penelitian mengenai perbandingan tinjauan *eigenrichting* terhadap KUHP baru dengan perspektif tujuan hukum. Yakni berdasarkan keadilan hukum,¹¹ kepastian hukum¹² dan juga kemanfaatan hukum,¹³ tujuan hukum tersebut penting untuk dicapai demi menjamin keamanan masyarakat yang lebih terjamin. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal mengenai pasal dan peraturan tersebut Apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tersebut atau belum? seterusnya Apakah masalah tersebut perlu diatur secara khusus atau tidak? kemudian beberapa dari orang mempertanyakan soal keadilan bagi korban *eigenrichting* yang dihukum tidak sesuai prosedurnya, dan belum ada spesifikasi pasal mengenai tindak pidana tersebut, ada juga yang mengamini tindak pidana tersebut dan berharap agar tindakan tersebut diperbolehkan saja lantaran kesal, hal-hal tersebut lah yang akan coba penulis teliti dalam artikel ini.

Dari beberapa pemaparan di atas maka timbul pertanyaan dalam pikiran penulis, Apakah pasal dan peraturan tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum atau belum? Apakah masalah tersebut perlu diatur secara khusus atau tidak?. Karena beberapa dari orang mempertanyakan soal keadilan bagi korban *eigenrichting* yang dihukum tidak sesuai prosedurnya, dan belum ada spesifikasi pasal mengenai tindak pidana tersebut, ada juga yang mengamini tindak pidana tersebut dan berharap agar tindakan tersebut diperbolehkan saja lantaran kesal, hal-hal tersebut selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan artikel ini.

¹¹ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* Vol. 3 (2020): 173.

¹² Rionald Dimas, "Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Serina Untar* Vol. 1 (2021): 217.

¹³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, ed. oleh Abah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 1 (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), 27.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara bagaimana penulis dalam mendapatkan data atau sumber tertentu dan darimana data atau sumber tertentu itu didapatkan. Yang kemudian temuan data dan sumber tertentu tersebut penulis gunakan untuk sebuah penelitian tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sangat penting, karena untuk meyakinkan pembaca sangat perlu metode penelitian yang jelas baik darimana sumber dan data tersebut didapatkan.

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bersumber pada pendekatan penelitian berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, sumber-sumber kepustakaan (*library research*) dan juga pendapat dari para ahli hukum. Kemudian diperkuat melalui pendekatan penelitian yang berfokus pada pencarian data lapangan yang didapatkan dari sumber terpercaya, baik dari jurnal maupun sumber berita online (*library research*) yang nantinya akan di tafsirkan berdasarkan preskriptif analisis dan juga deskriptif analisis penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan istilah yang resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat.¹⁴ Beberapa ahli hukum yang menganut pandangan *monisme*, seperti J.E Jonkers, Schravendijk, Simons, serta ahli hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, memberikan definisi mengenai tindak pidana. Berikut adalah beberapa batasan tindak pidana yang mereka berikan sesuai dengan pandangan *monisme*:

1. J.E Jonkers, menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”;
2. HJ van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”;

¹⁴ Alian Hadi Hidayat dan Recca Ayu Hapsari, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama yang Mengakibatkan Luka pada Korban,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2023): 817, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i4.226>.

3. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman pidana.¹⁵

Dari ketiga batasan tindak pidana yang disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa para ahli hukum tersebut menyertakan unsur mengenai pelaku dalam definisi mereka. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Ini berarti bahwa segala sesuatu di Indonesia diatur oleh hukum, termasuk aturan mengenai tindakan main hakim sendiri. Aturan-aturan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, merupakan peninggalan kolonial yang diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, pada 2 Januari 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal juga sebagai KUHP Nasional, telah disahkan. Undang-undang baru ini akan menjalani masa transisi selama 3 tahun sebelum diterapkan secara efektif. Pengesahan undang-undang ini merupakan tanggapan atas kekhawatiran publik bahwa KUHP lama masih dipengaruhi oleh warisan kolonial dan tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Namun, penerapan undang-undang baru ini tentu akan membutuhkan penyesuaian dari semua lapisan masyarakat.¹⁶ Sepanjang lima puluh sembilan tahun proses pembentukan KUHP Nasional, pada tahun 2019, draf RUU KUHP sempat mendapatkan kritik yang cukup meluas dari publik lewat aksi demonstrasi di berbagai tempat, yang pada akhirnya dapat disahkan.¹⁷

Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa asas yang diakui. Asas-asas tersebut meliputi Asas Tujuan yang Jelas, Asas Organ/Lembaga, Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan yang Tepat, Asas Dapatnya Dikenali, Asas Perlakuan yang Sama Dalam Hukum, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Pelaksanaan Hukum Sesuai Keadaan Individual. Menurut Hamid S. Attamimi, asas-asas ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu Asas Formil dan Asas Material. Asas Formil

¹⁵ Ozan Saputra, Amiruddin, dan Rina Khairani Pancaningrum, "Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* Volume, no. 13 (2023): 511, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8153371>.

¹⁶ Sukamariko Andrikasmi et al., "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2023): 130, <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.

¹⁷ Setya Indra Arifin, "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 30, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>.

mencakup Asas Tujuan yang Jelas, Asas Perlunya Pengaturan, Asas Organ/Lembaga yang Tepat, Asas Materi Muatan yang Tepat, Asas Dapatnya Dilaksanakan, dan Asas Dapatnya Dikenali. Sedangkan Asas Material meliputi Asas yang Sesuai Dengan Cita Hukum Indonesia, Asas yang Sesuai Dengan Hukum Dasar Negara, Asas yang Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Negara Berdasarkan Hukum, dan Asas yang Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi.

Ini dikenal sebagai teori hierarki hukum, diperkenalkan oleh Hans Nawiasky, atau dalam bahasa Jerman dikenal sebagai "*Stufenbau Theorie*" yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa norma hukum di suatu negara selalu terstruktur secara berlapis-lapis dan berjenjang. Ini berarti bahwa norma hukum di tingkat yang lebih rendah berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, hingga mencapai norma tertinggi yang disebut Grund Norm (Norma Dasar). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Pepres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Perda Kabupaten / Kota).¹⁸

Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No 1 Tahun 2023, masuk ke dalam hierarki yang ketiga, dan Dalam KUHP yang baru, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai main hakim sendiri, meskipun istilah "main hakim sendiri" tidak secara langsung disebutkan dalam pengaturan tersebut.¹⁹ Main hakim sendiri (*eigenrichting*) belakangan ini sangat meresahkan

¹⁸ Hassanain Haykal, Demson Tiopan, dan Theo Negoro, "Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2021): 44–45, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224>.

¹⁹ Rasubala, Lembong, dan Kasenda, "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong," 3.

dunia hukum, dan beberapa dari masyarakat mempertanyakan status hukumnya.²⁰ Munculnya tindakan main hakim sendiri, seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa mempunyai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Tindakan main hakim sendiri hampir menyentuh seluruh daerah di Indonesia, baik kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun dusun dan desa-desa. Main hakim sendiri bukanlah cara yang tepat melainkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegak hukum.

Beberapa kasus terjadi di Indonesia, termasuk di Polresta Jayapura Kota. Tim Resmob Numbay, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, Kopol Agus F. Pombos, S.I.K, menangkap empat pelaku karena melakukan tindakan main hakim sendiri. Kapolresta menjelaskan bahwa dari insiden pengeroyokan tersebut, diterbitkan dua laporan polisi karena ada dua korban yang dikeroyok oleh empat pelaku yang sudah diamankan. Pengeroyokan pertama terhadap korban bernama Laki Bahabol terjadi di depan Hotel Bunga Youtefa, sementara korban kedua, Isak Madi Nauce, dikeroyok di Pasar Youtefa. Para pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan (berdasarkan KUHP lama).²¹

Kasus lain terjadi di kawasan Padang, tepatnya di jalan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat pada hari Kamis tanggal 7 bulan Maret tahun 2024, yang mana terjadi kasus main hakim sendiri seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian helm, hingga menyebabkan satu orang meninggalnya terduga pelaku pencuri tersebut. Hal serupa juga terjadi di Sukabumi pada Mei 2023 lalu, yang dilakukan oleh 6 orang terhadap seorang yang dianggap pencuri hingga tewas. Perbuatan di atas jika kita kaitkan dengan KUHP lama maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 170,²² dengan pasal pemberat yakni Pasal 338.²³ Contoh yang sama lainnya terjadi pada kasus main hakim sendiri dengan tindakan pengeroyokan terhadap Luthfi Erlangga sehingga

²⁰ Wildan, "Eigenrichting Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukum Pelaku Pidana Di Pengadilan," 2.

²¹ "Kapolresta Ungkap Pelaku Main Hakim Sendiri Saat Peristiwa Kebakaran Pasar Youtefa," *Polda Papua*, Januari 2024, 1, <https://humas.polri.go.id/2024/01/12/kapolresta-ungkap-pelaku-main-hakim-sendiri-saat-peristiwa-kebakaran-pasar-youtefa/>.

²² Tim Redaksi Pustaka Yustisia, ed., *Kitab Lengkap KUHPer, KUHLAPer, KUHP, KUHALP, KUHD* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 526.

²³ Yustisia, 571.

menyebabkan meninggal dunia di Jalan Taman Harapan Mulya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.²⁴

Jika ditarik ke dalam KUHP yang baru yang akan berlaku Januari 2026.²⁵ Maka orang-orang yang melakukan kejahatan di atas akan dikenakan beberapa pasal yang cocok. *Pertama*, Pasal 466 menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 2 tahun 6 bulan atau denda maksimal kategori III. (2) Jika tindakan penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 5 tahun. (3) Jika tindakan penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 7 tahun. (4) Penganiayaan yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk tindakan yang merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dihukum pidana.²⁶

Kedua, Pasal 467 menetapkan: (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan perencanaan sebelumnya dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 4 tahun. (2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 7 tahun. (3) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 9 tahun.²⁷ *Ketiga*, Pasal 468 menyatakan: (1) Setiap orang yang menyebabkan luka berat pada orang lain dapat dihukum karena penganiayaan berat dengan pidana penjara hingga 8 tahun. (2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 10 tahun.²⁸

Keempat, Pasal 469 (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.²⁹ *Kelima*, Pasal 470 Tindakan pidana sebagaimana dimaksud

²⁴ Pingkan Utari, "Analysis of vigilante cases in Tarumajaya Bekasi from a criminal criminology perspective," *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 5 (2024): 2–3.

²⁵ Gabriele aldy manopo, Jolly K. pongoh, dan Grace yurico bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi* 8, no. 1 (2023): 1.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 161.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 162.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 162.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 162.

dalam pasal 466 sampai 469, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika Tindak Pidananya tersebut dilakukan: a. terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; b. Dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; atau c. Terhadap ibu atau Ayah.³⁰ *Keenam*, Pasal 471 mengatur: (1) Selain penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi seseorang dalam menjalankan profesi, jabatan, atau mata pencaharian, dikategorikan sebagai penganiayaan ringan dan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. (2) Jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap seseorang yang bekerja untuk pelaku atau berada di bawah wewenangnya, hukumannya dapat ditambah sepertiga. (3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihukum.³¹ Di samping beberapa pasal di atas juga ada yang namanya pasal pemberat tergantung keadaan yang dialami korban.

Namun kembali lagi apakah aturan di atas sudah sesuai dengan tujuan hukum, dan apakah perlu aturan yang lebih spesifik. Tujuan hukum adalah menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi tiga tujuan utama hukum, sehingga peraturan tersebut dapat berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan negara, yang dikenal dengan istilah *welfare state*.³² Tujuan hukum di antaranya:

1. Keadilan Hukum

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi dan kebenaran utama dalam institusi sosial. Pernyataan ini menyoroti pentingnya aturan yang sederhana dan elegan. Dengan kata lain, jika suatu hukum atau lembaga tidak sesuai dengan prinsip keadilan, maka hukum atau lembaga tersebut harus diubah atau ditolak. Hal ini karena tujuan utama hukum dan lembaga adalah mencapai keadilan. Hukum yang tidak adil akan mengakibatkan kesewenangan dan penindasan yang terstruktur. Keadilan, menurut Rawls, tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarkan karena merupakan prinsip yang mutlak dan tak tergantikan. Teori keadilan Rawls juga mencakup kritik terhadap kegagalan teori-

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 162.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 163.

³² Dave David, "Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Education and Development* 9 (2021): 483.

teori sebelumnya, menjadikannya salah satu teori yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.³³

2. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang penting untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan hukum dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Aturan-aturan tersebut harus memiliki landasan yuridis yang kuat untuk menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan tidak ada kekosongan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.³⁴

3. Kemanfaatan Hukum

Pandangan *utilitarianisme* hukum muncul dari positivisme hukum, yang awalnya hanya berfokus pada norma. *Utilitarianisme* memperkenalkan paradigma baru bahwa kemanfaatan norma yang membawa kebahagiaan bagi masyarakat sebagai subjek norma tersebut juga penting. Prinsip "*the greatest happiness for the greatest number of people*" dikenal dalam utilitarianisme hukum. Jeremy Bentham, dalam pemikirannya, menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat yang diaturnya, dan hukum tidak boleh bersifat otoriter. Asas kemanfaatan menjadi landasan tindakan, yang dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan, dengan kebahagiaan diukur sebagai rasa senang dan keburukan sebagai rasa sakit.³⁵

Selanjutnya kembali lagi ke topik awal, apakah hukuman bagi pelaku *eigenrichting* menurut KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sudah sesuai dengan tujuan hukum. Menurut dari perspektif penulis dari teori hukum dan pasal-pasal yang KUHP baru yang sudah penulis sebutkan di atas, sejatinya sudah sesuai dengan tujuan hukum mengenai hukuman bagi pelaku main hukum sendiri atau *eigenrichting*. Karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, terlepas awalnya dia menjadi pelaku tindak pidana atau tidak, karena jika setelah melakukan sebuah kejahatan

³³ Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 134, <https://doi.org/10.19184/ijl.v3i2.34553>.

³⁴ Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.

³⁵ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1 (2023): 116, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.

lalu dia dihakimi oleh orang lain selain pihak yang berwenang, secara hakikatnya dia adalah korban, dan patut mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari suatu hukum. Hanya saja menurut penulis harus ada peraturan spesifik mengenai *eigenrichting* ini kedepannya.

KESIMPULAN

Dari sekian pemaparan penulis di atas, ada beberapa yang penulis simpulkan. Pertama, sebenarnya dalam regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum tidak ada masalah yang cukup signifikan, penulis beranggapan KUHP yang baru ini sudah cukup baik dan sesuai dengan kacamata tujuan hukum mengenai tindak pidana main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Yakni di antaranya: *Pertama*, keadilan hukum bagi korban, kepastian hukum bagi korban, dan kemanfaatan hukum bagi korban. *Kedua*, perspektif orang-orang bahwa main hakim sendiri adalah sebuah kebenaran harus diubah karena justru perspektif itulah yang keluar dari tujuan hukum yang sebenarnya, hanya karena seseorang melakukan sebuah tindak pidana bukan berarti harus mendapatkan tindakan main hakim sendiri oleh orang-orang, maka dalam kejadian ini bisa disimpulkan pelaku yang tadinya menjadi pelaku kejahatan berubah menjadi korban kejahatan, orang-orang harus menyelesaikannya ke jalur hukum dan diserahkan ke pihak yang berwajib. *Ketiga*, menurut perspektif penulis kedepannya pemerintah yang berwenang harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai *eigenrichting* agar mampu mempertegas soal status hukum *eigenrichting*, dan untuk oknum yang terlibat dan pihak penegak hukum yang bekerja harus saling kerja sama, untuk memperbaiki kesadaran diri karena saling bekerjasama dan memahami adalah kunci dari perbaikan hukum Indonesia.

REFERENSI

- Afrianto, M. Afdal. "2 Pemuda di Padang Diamuk Massa Karena Diduga Curi Helm, 1 Tewas." *detiksumut*, Maret 2024. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7230026/2-pemuda>.
- Alamsyah, Syahdan. "6 Pelaku Main Hakim Sendiri yang Tewaskan Rahmat Ditangkap." *detikjabar*, Mei 2023. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6698266/6-pelaku>.
- Aldy manopo, Gabriele, Jolly K.pongoh, dan Grace yurico bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi* 8, no. 1 (2023): 1–12.

- Andrikasmi, Sukamariko, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, dan Natha Meliana. “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2023): 129–40. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.
- Arifin, Setya Indra. “Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 29–42. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>.
- David, Dave. “Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Education and Development* 9 (2021): 478–84.
- Devi, Chintya. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1 (2021): 13–21. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.
- Dimas, Rionald. “Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.” *Jurnal Serina Untar* Vol. 1 (2021): 209–16.
- Haykal, Hassanain, Demson Tiopan, dan Theo Negoro. “Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2021): 35–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224>.
- Hidayat, Alian Hadi, dan Recca Ayu Hapsari. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama yang Mengakibatkan Luka pada Korban.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2023): 816–22. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i4.226>.
- Lailam, Tanto. “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 (2014): 19–42.
- Marbun, Donsisko. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Menyebabkan kematian Melalui Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Rectum* Vol. 11 (2021): 278–88.
- Nur Aviva, Faradistia. “Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 1 (2023): 111–23. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.
- Polda Papua*. “Kapolresta Ungkap Pelaku Main Hakim Sendiri Saat Peristiwa Kebakaran Pasar Youtefa.” Januari 2024.

<https://humas.polri.go.id/2024/01/12/kapolresta-ungkap-pelaku-main-hakim-sendiri-saat-peristiwa-kebakaran-pasar-youtefa/>.

- Rasubala, Joshua Anugerah, Roy R. Lembong, dan Victor D. D. Kasenda. “Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol. 13 (2024): 1–13.
- Saputra, Ozan, Amiruddin, dan Rina Khairani Pancaningrum. “Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume, no. 13 (2023): 507–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8153371>.
- Sirjon, Lade, dan La Ode Awal Sakti. “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53–67. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* Vol. 3 (2020): 168–87.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, 1 (2023).
- Utari, Pingkan. “Analysis of vigilante cases in Tarumajaya Bekasi from a criminal criminology perspective.” *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 5 (2024): 1–7.
- Wildan, Muhammad. “*Eigenrichting* Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukum Pelaku Pidana Di Pengadilan.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 2 (2023): 1–9.
- Yanto, Oksidelfa. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Diedit oleh Abah. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130–42. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.
- Yustisia, Tim Redaksi Pustaka, ed. *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019.